

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

I	Pendahuluan.....	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah.....	1
1.3.	Tujuan Permasalahan	2
1.4.	Metode Penelitian.....	2
II	Tinjauan Umum.....	3
2.1.	Pengertian Hukum Pidana.....	3
2.2.	Pengertian Tindak Pidana.....	3
2.3.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	3
2.4.	Tindak Pidana Pengrusakan.....	3
III	Tinjauan Khusus.....	4
3.1.	Pengertian Hukum Pidana Militer.....	4
3.2.	Pengertian Hukum Disiplin Militer.....	4
3.3.	Pengertian Tindak Pidana Militer.....	4
3.4.	Perbandingan Sistematika KUHP Dan KUHPM.....	4
IV	Analisa dan Pembahasan.....	5
4.1.	Apakah Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.Mnk dan Putusan Nomor 48-K/PM.III- 12/AD/V/2016 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?.....	5
4.2.	Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh oknum Anggota Militer, Adakah Sanksi Hukum yang berbeda dengan Masyarakat Umum?.....	12
V	Penutup.....	15
5.1.	Kesimpulan.....	15
5.2.	Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....		1

